

**PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH HAKIM DALAM
PERKARA GUGATAN MALPRAKTEK MEDIK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN N0.85/pdt/G/1990/PN. YK.)**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Joni Prasetyo

NIM : 20010610101

Bagian : KEPERDATAAN BW

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2006

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH HAKIM DALAM
PERKARA GUGATAN MALPRAKEK MEDIK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN N0.85/pdt/G/1990/PN YK.)**

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 12 Januari 2006



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


AHDIANA YUNI L. S.H., M.HUM
NIK : 153 021

ENDANG HERIYANI, S.H., M.HUM
NIP : 132 005 041

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH HAKIM DALAM
PERKARA GUGATAN MALPRAKTEK MEDIK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN N0.85/pdt/G/1990/PN YK.)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 06 Februari
2006 yang terdiri dari :



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

AHDIANA YUNIL, S.H., M.HUM
NIK : 153 021

ENDANG HERIYANI, S.H., M.HUM
NIP : 132 005 041

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWY NURUL MUSTJARI, S.H., M.HUM
NIK : 153 027

MOTTO

**“Nation fall when judges are unjust, because there is nothing
which the multitude think worth defending”**

(Sidney Smith)

**“Sukses dalam menegakkan hukum adalah berhasil menjadi
bagian dari keadilan yang terlaksana”**

(The list)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan makna hidup menjadi lebih berarti. Terima kasih kuhaturkan kepada:

- 1. Ibunda Hj. Suniti, Ayahanda H. Karyoso dan Eyang Putri Surini yang tiada jemu memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis dalam menggapai cita-cita.**
- 2. Mbak kris, Mas Bambang dan adikku Heru.**
- 3. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad S.A.W. yang telah merubah jaman jahiliyah menuju jaman yang terang-benderang.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan didalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kepercayaan seorang pasien kepada dokter dalam mencari terapi untuk kesehatannya cenderung dianggap kesepakatan semu, oleh karena itu dokter terkadang lalai dan kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar terhadap diri pasien. Itulah malpraktek medik. Melalui proses pengadilan pasien dapat mencari keadilan menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter kepadanya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. karena begitu banyak cobaan dan hambatan yang penulis alami dan lalui dalam menyelesaikan skripsi ini. dan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Endang Heriyani, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumarni basorudin, S.H. (Advokat), selaku responden (Tergugat)
6. Bapak Nurkholis, S.H. (Advokat), selaku responden (Penggugat)
7. Bapak R. Wisnu, S.H. (hakim), selaku nara sumber.
8. Keluarga besar mbah Kardasim (alm), mbah Saminah (alm), Mbah Karsilan (alm) dan keluarga besar Yunita Rosalina yang telah mendidik dan membangun karakterku hingga menjadi seperti sekarang ini.
9. Teman-teman angkatan 2001 Fakultas Hukum sebagai teman seperjuanganku dalam menggapai ilmu, Penghuni dan Alumni "Ozlo Apartemen". Kalian menjadikan hari-hariku jadi lebih berwarna.
10. Segenap staf dan karyawan Law Office Arif-Hartadi and Partners
11. Rekan-rekan PKBH FH UMY (pak Muhtar, pak Pepeng, mas Arip, mbak Sinta, mas Sigit, mas Hariono, bang Tito, om Susilo, bang Depron, mas Bayu, mas Eko, mbak Reni, bu Fadia, Agus, Himawan, Budi, Andreas) terima kasih telah berbagi pengetahuan dan pengalaman.
12. Sobat-sobat karibku Alumnus SMU BHAKTI PRAJA (Sondong, Pion, Cex, Apip, Kero, Menying, Cēcep, Mbendo, Henk-Q, Hartini, Santi, Susil,

Yuli, mbak Tutik, Bu Dita, dan Pak Eri) semoga kita menjadi besar dimanapun kita berada, sampai ketemu dipintu sukses.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari kalau dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, baik penulisan maupun penyajiannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
A. Pengertian Perjanjian.....	8
B. Asas – Asas Hukum Perjanjian.....	9
C. Syarat Sah Perjanjian.....	14
D. Jenis-Jenis Perjanjian.....	20
E. Wanprestasi dan Akibatnya.....	26
E. Perbuatan Melawan Hukum	29
F. Teori Ganti Kerugian.....	33
BAB III TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN MAL PRAKTEK MEDIK	
A. Transaksi Terapeutik.....	38

	1. Pengertian Transaksi Terapeutik.....	38
	2. Asas-asas Dalam Transaksi Terapeutik.....	41
	3. Syarat Sahnya Transaksi Terapeutik.....	42
	4. <i>Informed Consent</i>	46
	B. Malpraktek Medik.....	59
	1. Pengertian Malpraktek.....	59
	2. Standar Profesi Kedokteran.....	62
	3. Pembuktian Malpraktek Medis.....	65
	4. Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Kasus Posisi.....	71
	B. Analisis.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.85/pdt/G/1990/PN.YK.....	95
Lampiran II	: Surat Ijin Penelitian BAPEDA Propinsi DIY.....	153
Lampiran III	: Surat Ijin Penelitian BAPEDA Kota DIY.....	154
Lampiran IV	: Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	155